

BERITA DAERAH
KOTA BANDUNG

TAHUN : 2012



NOMOR : 14

PERATURAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR: 252 TAHUN 2012
TENTANG
PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR
PERTANIAN DI KOTA BANDUNG TAHUN 2012
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kota Bandung telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 322 Tahun 2011, namun dalam perkembangannya dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 87/Permentan/SR.130/12/2011, dimana dalam ketentuan Pasal 3 ayat (5) mengamanatkan alokasi pupuk bersubsidi dirinci lebih lanjut menurut kecamatan, jenis, jumlah, sub sektor, dan sebaran bulanan yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota, maka penyaluran alokasi pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di Kota Bandung Tahun Anggaran 2012 perlu ditetapkan kembali dengan Peraturan Walikota Bandung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kota Bandung Tahun 2012;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;

2. Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/HK.060/2/2006 tentang Pupuk Organik dan Pembinaan Tanah Pengawasan Formula Pupuk An-Organik;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/SR.140/2/2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/SR.140/2/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M-DAG/PER/6/2011 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;

12. Peraturan ...

12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28/Permentan/SR.130/5/2009 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenhah Tanah;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 87/Permentan/SR.130/12/2011 tentang Kebutuhan dan Harga Everan Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2012;
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan, Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik;
 2. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An-Organik;
 3. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 456/Kpts/OT.160/7/2006 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Khusus Pengkajian Kebijakan Pupuk Dalam Mendukung Ketahanan;
 4. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 465Kpts/OT.160/7/2006 tentang Pembentukan Tim Pengawasan Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat;
 5. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 521.33/Kep.96-Binprod/2012 tentang Alokasi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian dan Perikanan Tahun 2012;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANDUNG TENTANG PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KOTA BANDUNG TAHUN 2012.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang di maksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Kota Bandung.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kota Bandung.
4. Walikota adalah Walikota Bandung.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandung
6. Dinas adalah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.
8. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
9. Pupuk an-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan/atau biologi yang merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
10. Pupuk organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dan bahan organik yang berasal dari tanaman dan/atau hewan yang telah melewati proses rekayasa dan dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
11. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan unsur yang dibutuhkan tanaman untuk proses pertumbuhannya, baik untuk pertumbuhan vegetatif maupun genetatif (*hara*) dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan.
12. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan di penyalur resmi di lini IV, dan yang terdiri dari Urea berwarna pink (merah muda), SP-36, ZA, NPK dan Pupuk Organik Granul.

13. Harga ...

13. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disingkat HET adalah harga pupuk bersubsidi di Lini IV yaitu di kios penyalur pupuk di tingkat Kecamatan yang dibeli oleh petani/kelompok tani yang ditetapkan oleh menteri Pertanian.
14. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan hijauan pakan ternak, dan budidaya ikan dan/atau udang.
15. Penyuluh Pertanian Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL adalah Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang penyuluhan pertanian.
16. Petani adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura dengan luasan tertentu.
17. Pekebun adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman perkebunan dengan luasan tertentu.
18. Peternak adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman hijauan, pakan ternak dengan luasan tertentu.
19. Pembudidaya ikan atau udang adalah perorangan warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan, milik sendiri atau bukan, untuk budidaya ikan dan/atau udang yang tidak memiliki izin usaha.
20. Produsen adalah produsen Pupuk yaitu PT. Pupuk Sriwijaya (persero) beserta anak perusahaannya yang terdiri dari PT. Pupuk Sriwijaya Palembang, PT. Petrokimia Gresik, PT. Pupuk Kalimantan Timur, PT. Pupuk Kujang, PT. Pupuk Iskandar Muda, yang memproduksi Pupuk an-organik yaitu Pupuk Urea, SP-36, ZA, NPK dan Pupuk Organik di dalam negeri.

21. Penyalur ...

21. Penyalur Lini III adalah Distributor sesuai ketentuan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
22. Penyalur Lini IV adalah pengecer resmi sesuai ketentuan peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor pertanian yang berlaku.
23. Surat Perjanjian Jual Beli yang selanjutnya disingkat SPJB adalah kesepakatan kerja sama yang mengikat antara Produsen dengan penyalur lini distributor atau antara distributor dan pengecer resmi yang memuat hak dan kewajiban masing-masing dalam pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk petani dan/atau kelompok tani berdasarkan kebijakan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Kelompok tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk bekerja sama meningkatkan produktifitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan, yang dikukuhkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
25. Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok yang selanjutnya disingkat RDKK adalah Perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompok tani berdasarkan luasan areal usaha tani yang diusahakan petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan atau udang, anggota kelompok tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

26. Pengadaan ...

26. Pengadaan pupuk adalah proses penyediaan pupuk bersubsidi yang dilakukan oleh produsen yang berasal dan produksi dalam negeri dan/atau impor.
27. Penyaluran pupuk adalah proses pendistribusian pupuk bersubsidi dari produsen sampai dengan petani dan/atau kelompok tani sebagai konsumen akhir.
28. Wilayah Tanggung Jawab Produsen, Distributor dan Pengecer Resmi adalah daerah termasuk Kecamatan yang menjadi tanggung jawab dalam pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani dan/atau kelompok tani.
29. Lini III adalah distributor sesuai ketentuan peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi kepada petani dan/atau kelompok tani.
30. Lini IV adalah Pengecer resmi sesuai Ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian.
31. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida yang selanjutnya disingkat KPPP adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Walikota.

BAB II

PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI

Bagian Kesatu

Pengadaan, jenis pupuk bersubsidi dan Peruntukannya

Pasal 2

- (1) Pupuk bersubsidi terdiri dari : Urea, Superphos, ZA, NPK (Phonska dan/atau Kujang) dan pupuk organik.
- (2) Pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan RDKK dan alokasi masing-masing Kecamatan.

(3) Produsen ...

- (3) Produsen, Penyalur lini III (Distributor) dan penyalur lini IV (Pengecer) bertanggungjawab atas pengadaan dan penyaluran Pupuk bersubsidi sesuai "prinsip 6 (enam) tepat", yaitu tepat jenis, tepat jumlah, tepat mutu, tepat tempat, tepat waktu dan tepat harga sesuai HET serta sasaran peruntukannya di lini IV.

Pasal 3

- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukan bagi petani, pekebun dan peternak yang mengusahakan lahan seluas-luasnya 2 (dua) hektar setiap musim tanam perkeluarga petani.
- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) tidak diperuntukan bagi Perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan.

Bagian Kedua

Alokasi Pupuk Bersubsidi

Pasal 4

- (1) Alokasi pupuk bersubsidi dihitung berdasarkan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi dan standar teknis dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang diajukan Kecamatan serta alokasi anggaran subsidi pupuk tahunan.
- (2) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dirinci per subsektor, per bulan dan per jenis tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI dan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirinci lebih lanjut menurut Kecamatan, jenis, jumlah dan sebaran bulanan, tercantum dalam Lampiran I, lampiran II, lampiran III, lampiran IV, lampiran V, lampiran VI dan lampiran VII.

(4) Alokasi ...

- (4) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) agar memperhatikan usulan yang diajukan oleh petani, pekebun dan peternak yang dituangkan dalam RDKK yang disetujui PPL.
- (5) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan wajib melaksanakan pembinaan kepada kelompok tani untuk menyusun RDKK sesuai dengan luas area usaha tani dan/atau Kebutuhan/kemampuan penyerapan pupuk bersubsidi.

Bagian Ketiga

Pengadaan dan Penyaluran

Pasal 5

- (1) Tanggung jawab Produsen, Penyalur Lini III (Distributor) dan Penyalur Lini IV (Pengecer) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dilakukan secara berjenjang sesuai tugas dan kewajiban masing-masing sebagai berikut:
 - a. distributor wajib melaksanakan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sesuai dengan peruntukannya dari lini III sampai dengan lini IV di Daerah;
 - b. pengecer resmi wajib melaksanakan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani/kelompok tani sesuai dengan peruntukannya pada lini IV di Daerah.
- (2) Produsen, Distributor dan pengecer resmi secara berjenjang wajib menyampaikan daftar penyaluran pupuk bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya masing-masing sebagai berikut:
 - a. distributor wajib menyampaikan daftar pengecer resmi di Daerah kepada produsen dengan tembusan kepada Walikota;
 - b. pengecer resmi wajib melakukan pencatatan dan penyusunan daftar petani/kelompok tani di wilayah tanggung jawabnya yang disahkan oleh Lurah dan PPL yang membidangi pertanian.

Pasal ...

Pasal 6

- (1) Realokasi pupuk bersubsidi dapat dilaksanakan dengan rekomendasi Kepala Dinas, sambil menunggu penetapan oleh Walikota.
- (2) Dalam hal alokasi pupuk bersubsidi di wilayah Kecamatan pada bulan berjalan ternyata tidak mencukupi, maka distributor dapat menyalurkan alokasi pupuk bersubsidi di wilayah yang bersangkutan dari alokasi bulan sebelumnya dan/atau bulan-bulan berikutnya dan/atau sisa alokasi sebelumnya sepanjang tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun.

BAB III

PENGADAAN DAN PENYALURAN SERTA HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)

Bagian Kesatu

Pupuk Bersubsidi

Pasal 7

Kemasan pupuk bersubsidi harus diberi label tambahan berwarna merah yang tidak mudah hilang/terkelupas bertuliskan:

“Pupuk Bersubsidi Pemerintah
Barang dalam Pengawasan”

Bagian Kedua

Pengadaan dan penyaluran

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke penyalur lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di penyalur lini IV ke petani atau kelompok tani diatur sebagai berikut:
 - a. penyaluran pupuk bersubsidi ditingkat penyalur lini IV berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah Daerah;
 - b. penyaluran ...

- b. penyaluran sebagaimana dimaksud pada huruf a, mempertimbangkan jumlah pupuk bersubsidi yang telah tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota.
- (3) Distributor dan penyalur lini IV wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun dan peternak di Daerah.

Bagian ketiga

Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi

Pasal 9

- (1) Penyalur di lini IV atau Pengecer Resmi yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi dengan HET.
- (2) HET pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- a. Pupuk Urea Rp. 1.800,- /kg;
 - b. Pupuk SP-36 RP. 2.000,- /kg;
 - c. Pupuk ZA Rp. 1.400,- /kg;
 - d. Pupuk NPK Rp. 2.300,- /kg;
 - e. Pupuk Organik Rp. 500,- /kg.
- (3) HET pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dibeli oleh petani, pekebun dan peternak, pembudidaya ikan dan/atau udang di penyalur lini IV secara tunai dalam kemasan sebagai berikut:
- a. pupuk urea 50 kilogram atau 25 kilogram;
 - b. pupuk SP-36 50 kilogram;
 - c. pupuk ZA 50 kilogram;
 - d. pupuk NPK 50 kilogram atau 20 kilogram;
 - e. pupuk organik 40 kilogram atau 20 kilogram.

BAB ...

BAB IV
PENGAWASAN PUPUK BERSUBSIDI

Bagian Kesatu

Pengawasan

Pasal 10

Dalam rangka kelancaran pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi oleh produsen, distributor dan pengecer serta pemanfaatan oleh petugas agar sesuai “prinsip 6 (enam) tepat” (tepat jenis, tepat jumlah, tepat waktu, tepat mutu, tepat harga dan tepat tempat) tersedianya pupuk perlu dilaksanakan pengawasan.

Bagian kedua

Pelaksanaan Pengawasan

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan oleh KPPP.
- (2) Kepengurusan KPPP terdiri dari unsur dinas terkait sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) KPPP dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh PPL dan Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT).

Bagian Ketiga

Tugas Pokok dan Fungsi Tim Pengawasan Pupuk

Pasal 12

- (1) Tugas pokok KPPP adalah melaksanakan pengawasan terhadap kelancaran pengadaan penyaluran pupuk dan pestisida oleh produsen, distributor serta pengawasan terhadap pemanfaatannya oleh petani.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPP mempunyai fungsi:
 - a. melaksanakan sosialisasi harga eceran tertinggi sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 07/Permentan/SR.130/12/2011 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2012;

b. melakukan ...

- b. melakukan pemantauan terhadap pendistribusian dan harga eceran tertinggi di Daerah;
- c. melakukan koordinasi dengan distributor dan pengecer dalam rangkaantisipasi kelangkaan pupuk;
- d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Walikota yang dilaksanakan setiap akhir bulan dan/atau pada saat terjadi permasalahan yang menurut sifatnya perlu dilaporkan dengan segera.

BAB V

EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Pertama

Evaluasi

Pasal 13

Evaluasi pengadaan, penyaluran dan pemanfaatan pupuk bersubsidi dilaksanakan oleh KPPP.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 14

- (1) Distributor pupuk bersubsidi wajib menyampaikan laporan pengadaan, penyaluran dan persediaan pupuk bersubsidi yang dikuasainya setiap bulan secara berkala kepada Walikota melalui Kepala Dinas.
- (2) Pengecer resmi pupuk bersubsidi wajib menyampaikan laporan pengadaan, penyaluran dan persediaan pupuk bersubsidi setiap bulan secara berkala kepada distributor dengan tembusan kepada Kepala Dinas.
- (3) KPPP wajib menyampaikan laporan hasil pengawasan terhadap penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Bandung Nomor 322 Tahun 2011 tentang Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kota Bandung Tahun Anggaran 2011 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
Pada Tanggal 9 April 2012
WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung

Pada tanggal 9 April 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



EDI SISWADI

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2012 NOMOR 14

Untuk Lampiran

Silahkan Hubungi :

**Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kota
Bandung**

atau

**JDI Hukum Pada Bagian Hukum Dan Ham
Sekretariat Daerah Kota Bandung
Jalan Wastukencana No. 2 Bandung**

